



ANALISIS HUKUM TRADISI BUBUR ASYURA PADA TANGGAL 10 MUHARRAM DI KALANGAN MASYARAKAT BANJAR

Khairun Nisa

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nisachoy18@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The Ashura porridge tradition on the 10th of Muharram is one of the unique traditions of the Banjar people of South Kalimantan. This tradition has deep religious and social meanings, as an expression of gratitude and a means of strengthening friendship. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, data obtained through direct interviews with informants and literature study. The results showed that the tradition of making Ashura porridge among the Banjar people is a custom that is full of meaning and has been passed down from generation to generation, although this tradition does not have a strong religious legal basis, it is still preserved by the Banjar people as part of their cultural identity as long as the intention is good, namely to get closer to Allah SWT and spread goodness in the community.

Keywords: Ashura porridge, Banjar Community, Muharram, Tradition

Abstrak

Tradisi Bubur Asyura pada tanggal 10 Muharram menjadi salah satu tradisi unik masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi ini memiliki makna religius dan sosial yang dalam, sebagai ungkapan syukur serta sarana mempererat silaturahmi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi membuat bubur Asyura di kalangan masyarakat Banjar merupakan sebuah adat istiadat yang sarat akan makna dan telah diwariskan secara turun-temurun, meskipun tradisi ini tidak memiliki landasan hukum agama yang kuat, akan tetapi tetap dilestarikan oleh masyarakat Banjar sebagai bagian dari identitas budaya. selama niatnya baik, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menebar kebaikan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Bubur Asyura, Masyarakat Banjar, Muharram, Tradisi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budaya dan tradisinya sendiri yang membuatnya unik dan menarik, termasuk di bulan muharam merupakan bulan pertama dalam sistem kalender Qamariyah (kalender Islam), sehingga 1 Muharam merupakan awal tahun baru Hijriyah. Bulan Muharam dikenal juga dengan sebutan bulan Syura atau Asyura. Berbagai tradisi dilakukan oleh masyarakat Islam pada bulan Muharam di Indonesia. Sehingga banyak terdapat aktifitas tertentu yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu tradisi yang unik adalah tradisi Bubur Asyura, tradisi ini sudah berkembang luas di berbagai daerah Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Muharram yaitu membuat bubur asyura.¹

Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram adalah hari yang istimewa dalam Islam, terutama karena pada hari itu Nabi Muhammad SAW berpuasa dan menganjurkan umatnya untuk melakukan hal yang sama. Bagi masyarakat Banjar, Hari Asyura tidak hanya bermakna sebagai hari puasa sunnah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melestarikan tradisi membuat bubur Asyura, yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini diyakini membawa keberkahan, rezeki, serta mempererat tali silaturahmi antar warga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi Bubur Asyura dalam perspektif hukum Islam di kalangan masyarakat Banjar. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana tradisi ini tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan tradisi membuat bubur Asyura pada tanggal 10 Muharram di kalangan masyarakat Banjar serta memahami kesesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Definisi Tradisi Bubur Asyura

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar,² tradisi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat yaitu merupakan suatu adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dilakukan oleh masyarakat.

¹ Japarudin, "Tradisi Bulan Muharam Di Indonesia," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (29 Desember 2017): 167, <https://doi.org/10.29300/tjksi.v2i2.700>.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses tanggal 8 Desember 2024, pukul 18.20 WITA

Bulan Muharram merupakan bulan yang spesial bagi seluruh umat Islam. Pada bulan ini seluruh umat Islam berlomba-lomba untuk menambah amal ibadah. Karena di bulan ini Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkah-Nya. Salah satu ibadah yang bisa dilakukan di bulan Muharram adalah Puasa Asyura, adapun anjuran untuk melaksanakan puasa Asyura termaktub dalam sejumlah hadits, salah satunya yaitu hadits riwayat Imam Bukhari, dikatakan bahwa puasa Asyura merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan. Oleh karena itu, umat muslim sangat dianjurkan untuk mengerjakan puasa asyura.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ [رواه البخاري]

Artinya: Ibnu Abbas r.a. menyampaikan bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah SAW membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari Asyura dan bulan Ramadan (HR Bukhari).³

Di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan, bulan muharram diwarnai dengan tradisi membuat bubur, yaitu bubur asyura. Tradisi bubur asyura ialah tradisi yang sudah ada sejak dari zaman umat Islam dahulu dan masih ada sampai sekarang. Secara bahasa "Asyura" diambil dari bahasa arab yang memiliki arti penggabungan atau pencampuran banyak komponen dalam makanan. Ada banyak jenis dan bahan yang di gabungkan, Tradisi ini biasanya dilakukan pada saat bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram.⁴

Tradisi membuat bubur asyura pada tanggal 10 Muharram di kalangan masyarakat Banjar merupakan sebuah adat istiadat yang sarat akan makna dan telah diwariskan secara turun-temurun. Tanggal 10 Muharram merupakan hari yang sangat penting dalam penanggalan Islam, yaitu bulan muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan tanggal 10 bulan Muharram sering juga disebut dengan Hari Asyura yang memiliki keistimewaan tersendiri karena Nabi Muhammad SAW biasa berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang sama. Bubur asyura dianggap sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dengan berbagi makanan, diharapkan dapat membawa keberkahan dan rezeki yang melimpah. Bubur asyura bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya

³ "12 Dalil Anjuran Mengerjakan Puasa Asyura 10 Muharram dan Keutamaannya," 2024, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7440648/12-dalil-anjuran-mengerjakan-puasa-asyura-10-muharram-dan-keutamaannya>.

⁴ Darmiati dkk., "Hadis-Hadis Tentang Puasa 'Asyura (Suatu Kajian Living Sunnah di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (24 Agustus 2018): 260–80, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6555>.

masyarakat Banjar. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan terus dilestarikan hingga saat ini.⁵

Apabila di telaah pada sejarah atau asal usulnya, bubur asyura ternyata sudah ada sejak masa Nabi Nuh AS kala bersama kaumnya yang beriman selamat dari banjir besar dengan menaiki perahu. Dilihat dari berbagai sumber, salah satunya dalam kitab *I'aratut Thalibin* dikhayatkan, bahwa saat perahu Nabi Nuh AS, sudah berlabuh (siapa digunakan) pada hari 'asyura, beliau berkata kepada kaumnya: "Kumpulkanlah semua perbekalan yang ada pada diri kalian!" Lalu beliau menghampiri (mereka) dan berkata: "(ambillah) kacang fuul (semacam kedelai) ini sekepal, dan 'adas (biji-bijian) ini sekepal, dan ini dengan beras, dan ini dengan gandum dan ini dengan jelai (sejenis tumbuhan yang bijinya/buahnya keras dibuat tasbih)." Kemudian Nabi Nuh berkata: "Pasaklah semua itu oleh kalian!, niscaya kalian akan senang dalam keadaan selamat." Dari peristiwa ini maka kaum muslimin (terbiasa) memasak biji-bijian. Dan juga peristiwa itu dijadikan sebagai kebiasaan setiap hari 'asyura. Sejak itulah tradisi memasak bubur asyura dilakukan oleh umat muslim di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan yang ada di bumi.⁶

b. Bentuk tradisi bubur asyura di kalangan masyarakat banjar

Dalam masyarakat banjar, masih banyak ditemukan pembuatan bubur asyura yang dibuat bertepatan dengan tanggal 10 muharram tiap tahunnya. Kenapa dinamakan bubur asyura, karena disetiap hari itulah masyarakat banjar bergotong royong membuatnya. Keistimewaan bubur asyura masyarakat banjar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Konon katanya, bahan-bahan yang digunakan berjumlah lebih dari 40 macam bahan makanan. Biasanya masyarakat banjar mulai memasak bubur tersebut ketika siang hari dan dimulai dibagi-bagikan ke masyarakat ketika sore hari untuk dijadikan makanan berbuka puasa.⁷

Tradisi membuat bubur asyura memiliki bentuk yang sangat khas dan melibatkan seluruh anggota masyarakat, hal ini mempererat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan di antara warga. Dalam prakteknya ada yang dilakukan oleh sebagian keluarga tertentu dan ada pula yang dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat. Biasanya para ibu-ibu yang sibuk memasak sementara kerabat dekat dan para tetangga pun ikut membantu. Ketika bubur sudah masak dan siap dihidangkan, kaum pria tetangga dan kerabat dekat pun berkumpul di rumah atau tempat khusus seraya membacakan doa selamat. Dalam penyajian bubur Asyura, biasanya akan didahului dengan doa sebelum dihidangkan, agar bubur tersebut

⁵ Moh Rosyid, "Makna Bubur Sura Dalam Tradisi Buka Luwur Makam Sunan Kudus Prespektif Budaya," *Sosial Budaya* 17, no. 1 (3 Juni 2020): 73, <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9535>.

⁶ Arif Budiman M Ag dkk., "Tradisi Bubur Suro Dalam Perayaan 10 Muharam Di Dusun Babakan Kepuh, Desa Bongas" *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 4, no. 1.

⁷ Aulia Annisa putri dkk., "Tradisi Keagamaan Dan Kebudayaan Islam Di Banjarmasin," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 6, (2023).

diberkahi dan bermanfaat bagi semua orang yang memakannya, bubur juga dibagikan kepada tetangga dekat.⁸

Setiap budaya dan tradisi Islam di daerah atau wilayah mana pun pasti mempunyai nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya seperti tradisi bubur Asyura di kalangan masyarakat Banjar, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi bubur asyura yaitu:

1. Gotong royong

Pembuatan bubur Asyura biasanya melibatkan kerja sama banyak orang, mulai dari menyiapkan bahan hingga memasaknya bersama-sama. Ini mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan semangat gotong royong.

2. Silaturahmi

Tradisi ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antara keluarga, tetangga, dan masyarakat. Orang-orang berkumpul, berbincang, dan berbagi makanan, menciptakan suasana harmonis.

3. Syukur

Pembuatan bubur Asyura sering kali disertai dengan doa dan zikir sebagai bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Hal ini mengajarkan umat untuk selalu mengingat dan bersyukur atas karunia yang dimiliki. Bubur asyura biasanya juga dibagikan kepada anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan didasari atas rasa syukur.

4. Sedekah

Dalam tradisi bubur Asyura ini masyarakat secara tidak langsung sudah bersedekah dengan harta. tradisi ini sering melibatkan pembagian bubur kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan anjuran untuk bersedekah dan berbagi rezeki, nilai penting dalam Islam.⁹

c. Dalil Hukum Tentang Tradisi Bubur Asyura

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Muhammad Iqbal selaku pengajar di *Muhammadiyah Boarding School*, beliau menuturkan :

“Sebenarnya tidak ada dalil yang jelas menyatakan bahwa pada hari asyura maka buatlah bubur, tapi dapat di kaitkan dengan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan sedekah dan kebiasaan berbagi kebaikan, yang menjadi nilai inti dalam ajaran Islam”

Beliau juga mengatakan :

“Terkait dengan perkara buburnya ini berkaitan dengan perkara muamalah, kita kembali dalam kaidah muamalah yaitu : hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah mubah atau boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, jadi tradisi ini termasuk tradisi yang tidak ada larangan dalam

⁸ Muhibah Amaliyah dkk., “Pengenalan dan Pembuatan Bubur Asyura Dalam Rangka 10 Muharram di Desa Sungai Paring,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 4 No 4, (2023).

⁹ Nur Rohmatun, Lila Azizah, dan Triyo Supriyatno, “Nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi Bubur Asyura di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, no. 1 (2024).

agama maka silahkan di lestarikan dan asalkan tidak ada keyakinan bahwasanya apabila tidak membuat bubur asyura maka berdosa, nah ini yang salah, jadi yang betul itu menjalankan puasa sunnah nya di tanggal 9 dan 10 kemudian membuat bubur asyura bukanlah suatu kewajiban tapi ini perkara yang mubah dan bukan juga sunnah dan tidak berdosa jika tidak membuat bubur asyura”

Dari hasil wawancara di atas, tradisi bubur asyura ini dapat di kaitkan dengan dalil sedekah karena saling berbagi bubur asyura termasuk bagian dari sedekah dan juga bagian dari *tausi'ah* (memberi nafaqah lebih) kepada keluarga yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari tanggal 10 Muharram (asyura). Dalam riwayat At-Thabarani dan al-Baihaqi, dari Abi Sa'id al-Khudzriy, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا. (حديث صحيح رواه الطبراني، والبيهقي)

Artinya: “Barang siapa berbuat *tausi'ah* (memberi nafqah lebih) kepada keluarganya di hari asyura, maka Allah akan memberinya keleluasaan selama setahunnya”. (Hadist shahih riwayat At-Thabarani dan al-Baihaqi)¹⁰

Terdapat juga kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan tradisi bubur asyura, diantaranya yaitu:

1. الأصل في الأشياء الإباحة (hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah)

Kaidah ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan sebaliknya.¹¹ Berdasarkan kaidah fiqhiyyah ini, tradisi bubur asyura pada dasarnya diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur yang berpotensi menjerumuskan ke dalam kemaksiatan atau bertentangan dengan prinsip Islam.

2. العادة محكمة (Adat dapat dijadikan sandaran hukum)

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi acuan dalam menentukan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹² Selama tradisi bubur asyura ini dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini dapat menjadi sarana memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual dalam masyarakat. Tradisi ini membuktikan bahwa Islam

¹⁰“Dalil Tradisi Bubur Suro,” 2014, <https://mutakhorij.assunniyyah.blogspot.com/2014/11/dalil-tradisi-bubur-suro.html>.

¹¹ Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 January (2023).

¹² Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 147–67, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan adat istiadat, sehingga menjadi perekat persatuan umat dan memperkaya khasanah budaya Islam.

3. الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا (Setiap perkara tergantung kepada niatnya)

Dalam kaidah ini dapat difahami bahwasanya niat memiliki kedudukan penting dalam tindakan hukum seorang.¹³ Tradisi Bubur Asyura, meskipun tidak termasuk ibadah yang disyariatkan secara langsung, dapat memiliki nilai ibadah dan mendatangkan pahala jika disertai dengan niat dan tujuan yang benar, Sebaliknya, jika dilakukan dengan niat yang salah, tradisi ini bisa kehilangan nilai spiritualnya.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah tersebut, tradisi bubur asyura di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam dan tidak mengapa dilaksanakan asalkan tidak ada keyakinan bahwasannya kalau tidak membuat bubur asyura maka berdosa, Secara garis besar, tradisi membuat bubur asyura bukanlah suatu amalan yang wajib atau sunah dalam Islam. Namun, tradisi ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk ungkapan syukur dan upaya untuk mempererat tali silaturahmi.

d. Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi bubur asyura

Asyura adalah perayaan pada tanggal kesepuluh dalam bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal dari kalender Hijriah, dimana umat Islam memulai tahunnya, mengikuti siklus bulan. Muharram dianggap salah satu dari empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah swt berfirman dalam Al-qur'an surah At-taubah ayat 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُغَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Ayat diatas menyatakan, bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah dalam satu tahun ialah dua belas bulan dengan mengikuti perputaran bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah sejak penciptaan alam ini, yakni pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, yakni dua belas bulan tersebut, ada

¹³ Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru bi Maqāsidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (6 Desember 2019), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360>.

empat bulan haram atau yang dimuliakan, yaitu Zulqad'a, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selain keempat bulan khusus itu, bukan berarti bulan-bulan lainnya tidak memiliki keutamaan, karena masih ada bulan Ramadhan yang diakui sebagai bulan paling suci dalam satu tahun. Keempat bulan tersebut secara khusus disebut bulan-bulan yang disucikan karena ada alasan-alasan khusus pula, Pada dasarnya setiap bulan adalah sama satu dengan yang lainnya dan tidak ada perbedaan dalam kesuciannya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Ketika Allah Swt memilih bulan khusus untuk menurunkan rahmatnya, maka Allah Swt lah yang memiliki kebesaran itu atas kehendak Nya.¹⁴

Dalam Islam, Hari Asyura lebih diutamakan untuk melakukan ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa sunnah pada Hari Asyura dan pada hari sebelumnya (Tasu'a), adapun dalam pandangan imam mazhab, tradisi ini lebih dianggap sebagai bentuk adat atau budaya lokal yang tidak memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an atau hadis. Tradisi bubur Asyura dalam pandangan para imam mazhab tidak memiliki dasar ibadah spesifik dalam syariat, tetapi tetap dianggap mubah (boleh) selama dipahami sebagai adat dan dilakukan dengan niat baik, seperti sedekah dan mempererat silaturahmi, yang penting tradisi ini tidak menggantikan amalan yang lebih utama seperti puasa Asyura.

Adapun Menurut pendapat ustadz Muhammad Iqbal mengenai tradisi pembuatan bubur asyura ini harus di lestarikan, karena di hari asyura ini adalah moment di mana nabi muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpuasa bahkan di hari yang ke-9 yaitu di hari tasu'a, yang terpenting adalah niat kita dalam melaksanakan tradisi ini. Jika niatnya baik, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menebar kebaikan kepada sesama, maka insya Allah akan mendapatkan pahala.

KESIMPULAN

Tradisi membuat bubur Asyura di kalangan masyarakat Banjar adalah bentuk warisan budaya yang memiliki makna religius dan sosial. Meskipun tidak ada dasar hukum dalam Islam yang mewajibkan atau mensunnahkan tradisi ini, pembuatan bubur Asyura dianggap sebagai bentuk rasa syukur dan upaya untuk berbagi keberkahan. Tradisi ini dianjurkan untuk dilestarikan selama niatnya adalah untuk mempererat hubungan sosial dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Dalam tinjauan hukum islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak ada keyakinan bahwa tidak membuat bubur pada hari Asyura merupakan dosa. Maka, tradisi ini bukanlah kewajiban agama, namun dapat menjadi sarana beramal baik.

¹⁴ Nani Marianti, "Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Memasak Bubur Asyura 40 Bahan Di Bulan Di Muharram Masyarakat Karyawan Desa Jaya Sepakat Kecamatan Mandah (Living Hadis)'" (Riau, UIN Suska Riau, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman M Ag dkk., “Tradisi Bubur Suro Dalam Perayaan 10 Muharam Di Dusun Babakan Kepuh, Desa Bongas” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 4, no. 1.
- Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru bi Maqāṣidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (6 Desember 2019), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360>.
- Aulia Annisa putri dkk., “Tradisi Keagamaan Dan Kebudayaan Slam Di Banjarmasin,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 6, (2023)
- “Dalil Tradisi Bubur Suro,” 2014, <https://mutakhorijassunniyah.blogspot.com/2014/11/dalil-tradisi-bubur-suro.html>.
- Darmiati dkk., “Hadis-Hadis Tentang Puasa ‘Asyura (Suatu Kajian Living Sunnah di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo),” *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (24 Agustus 2018): 260–80, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6555>.
- Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih ‘Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 January (2023).
- Japarudin, “Tradisi Bulan Muharam Di Indonesia,” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (29 Desember 2017): 167, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v2i2.700>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses tanggal 8 Desember 2024, pukul 18.20 WITA
- Muhibah Amaliyah dkk., “Pengenalan dan Pembuatan Bubur Asyura Dalam Rangka 10 Muharram di Desa Sungai Paring,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 4 No 4, (2023).
- Moh Rosyid, “Makna Bubur Sura Dalam Tradisi Buka Luwur Makam Sunan Kudus Prespektif Budaya,” *Sosial Budaya* 17, no. 1 (3 Juni 2020): 73, <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9535>.
- Nani Marianti, “Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Memasak Bubur Asyura 40 Bahan Di Bulan Di Muharram Masyarakat Karyawan Desa Jaya Sepakat Kecamatan Mandah (Living Hadis)” (Riau, UIN Suska Riau, 2024).
- Nur Rohmatun, Lila Azizah, dan Triyo Supriyatno, “Nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi Bubur Asyura di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, no. 1 (2024).
- Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 147–67, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- “12 Dalil Anjuran Mengerjakan Puasa Asyura 10 Muharram dan Keutamaannya,” 2024, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7440648/12-dalil-anjuran-mengerjakan-puasa-asyura-10-muharram-dan-keutamaannya>.